



**KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
NOMOR : 476 / 19 Tahun 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA DEMPET  
TAHUN 2024**

**KEPALA DESA DEMPET,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan perkembangan dan pemantauan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan di desa, perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan/Tenaga Kesehatan/kader Posyandu,Kader Tim Pengerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Desa, dan Kader Keluarga Berencana;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dempet tentang Penetapan Anggota Tim Pendamping Keluarga Desa, dan Kader Berencana.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  - 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahu 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
  - 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahu 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
  - 7. Peraturan Daerah Kabuapten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

## M E M U T U S K A N

### **Menetapkan :**

- KESATU : Anggota Tim Pendamping Keluarga dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Dempet Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas :
- a. memantau perkembangan dan melakukan Pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur (catin/ caPUS) ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan
  - b. kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana di maksud pada huruf a dilakukan sebagai upaya mendekripsi dinifaktor-faktor resiko stunting serta menfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan.
  - c. mewujudkan 4 (empat) PASTI.
    - 1). memastikan semua terdata.
    - 2). memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan.
    - 3) memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan
    - 4) memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan.
  - d. mencatat dan melaporkan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting dan balita stunting, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.
- KETIGA : Tim Pendampingan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh pembayaran sebagai berikut :
- a. biaya operasional pendamping keluarga berisiko stunting berupa uang saku sebesar Rp. 110.000.(seratus sepuluh ribu rupiah) dipotong pajak untuk setiap anggota tim;
  - b. biaya operasional pencatatan hasil pendamping keluarga berisiko stunting berupa pulsa senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap anggota tim;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Dempet  
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Desa Dempet



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
NOMOR : 476./ 19 Tahun 2024  
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA TIM  
PENDAMPING KELUARGA DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI DESA DEMPET

ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	NIK	WILAYAH BINAAN	UNSUR TPK
1	IRIYANTI	3321074312660001	RW 04 & 07	IMP
2	SULTOFIYAH	3321075807950002	RW 04 & 07	Kader Pos Yandu
3	LAILI NUR HASANAH	3321075605010001	RW 04 & 07	IMP
4	ROFIKOH	3321074708780003	RW 03 & 05	IMP
5	AFID DIANINGSIH	3321074504920002	RW 03 & 05	PKK
6	SITI RONDIYAH	3321074406800005	RW 03 & 05	Kader Pos Yandu
7	IDA LAILATUR ROHMAH	3321075011850004	RW 01 & 02	Perawat
8	INDARTI	3321046593880005	RW 01 & 02	KPM
9	KRISTIANA	3321074207920003	RW 01 & 02	PKK
10	LAELATUL ASMAH	3321076709930003	RW 06	Kader Pos Yandu
11	ISNAINI ZULIYANTI	3321077006860004	RW 06	Kader Pos Yandu
12	ASROKAH	3321074803940001	RW 06	Kader Pos Yandu

